



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Nomor : 423 /DPRD- 2 /2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM SOSIALISASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon, perlu dilaksanakan sosialisasi Raperda dimaksud kepada masyarakat, oleh karenanya untuk efisiensi dan efektifitas kegiatan tersebut, maka perlu membentuk Tim Sosialisasi;
- b. bahwa pembentukan Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4 Seri D.1);
 5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN
TIM SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019.

PERTAMA : Membentuk Tim untuk mensosialisasikan Rancangan
Peraturan Daerah Inisiatif DPRD tentang Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon.

Dengan susunan personalia sebagai berikut :

TIM I SOSIALISASI

1. H. MULUS TRISLA AGENG, SE. (Ketua Tim)
2. NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc. (Sekretaris Tim)
3. CARILA ROHANDI, SE. (Anggota Tim)
4. PANDI, SE. (Anggota Tim)
5. H. KHANAFI, SH. (Anggota Tim)
6. TARSENI. (Anggota Tim)
7. MUADI. (Anggota Tim)
8. SUPIRMAN, SH. (Anggota Tim)

TIM II SOSIALISASI

1. Drs. H. SUBHAN. (Ketua Tim)
2. MUKLISIN NALAHUDIN, SH.,MH. (Sekretaris Tim)
3. Hj. AMENAH, SE. (Anggota Tim)
4. ACENG SUDAMAN, SH. (Anggota Tim)
5. H. SUGIARTO. (Anggota Tim)
6. H. SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE. (Anggota Tim)
7. AHMAD FAWAZ, S.TP. (Anggota Tim)

TIM III SOSIALISASI

1. H. MUSTOFA, SH. (Ketua Tim)
2. DEWI FATMAWATI, SH. (Sekretaris Tim)
3. RUDIANA, SE. (Anggota Tim)
4. ZAENAL ARIFIN WA'UD, M.Si. (Anggota Tim)
5. SOFATILAH, SH. (Anggota Tim)

6. Drs. H. RASIDA EDY PRIATNA, MM. (Anggota Tim)
7. SUKARYADI, SE. (Anggota Tim)

TIM IV SOSIALISASI

1. AHMAD AIDIN, S.Pd.I (Ketua Tim)
2. Hj. ERYATI. (Sekretaris Tim)
3. H. SUMINTA. (Anggota Tim)
4. ROHAYATI, A.md. (Anggota Tim)
5. Drs. H. MUNTAKHOBUL FUAD, M.Pd. (Anggota Tim)
6. Dra. Hj. SRI BENDERA MURNI (Anggota Tim)
7. JUANSIH. (Anggota Tim)

TIM V SOSIALISASI

1. BEJO KASIYONO. (Ketua Tim)
2. Dra. Hj. TATI SUHAETI. (Sekretaris Tim)
3. R. CAKRA SUSENO, SH (Anggota Tim)
4. ROSID. (Anggota Tim)
5. TOIF, S.Pd., (Anggota Tim)
6. H. AKYAS SAFITRI, S.Sos. (Anggota Tim)
7. WARTIPAN SUWANDA, SH. (Anggota Tim)

TIM VI SOSIALISASI

1. SUHERMAN. (Ketua Tim)
2. DIAH IRWANY INDRIYATI (Sekretaris Tim)
3. SOPHI ZULFIA, SH. MH (Anggota Tim)
4. H. JUNAEDI, ST. (Anggota Tim)
5. MOH. F, FAHRUROZI, MA (Anggota Tim)
6. Drs. H. AN IM FALAKHUDIN (Anggota Tim)
7. MASGUNIRAH. (Anggota Tim)

TIM VII SOSIALISASI

1. Hj. YUNINGSIH, MM. (Ketua Tim)
2. SOFWAN, ST. (Sekretaris Tim)
3. AAN SETYAWAN, S.Si (Anggota Tim)
4. H. TANJUNG. (Anggota Tim)
5. WAHIDIN L, S.IP. (Anggota Tim)
6. Hj. SUYATMI, SH. (Anggota Tim)
7. ABDUL FAUZI, S.Pd. (Anggota Tim)

- KEDUA : Tugas Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :
- a. Mensosialisasikan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD pada masyarakat;
 - b. Menampung usul, pendapat dan saran dari masyarakat;
 - c. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.
- KETIGA : Sosialisasi dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari yaitu tanggal 17, 18 dan 19 Juli 2019 dengan Lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Sosialisasi melaporkan hasil kerja Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 5 Juli 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Plt Bupati Cirebon;
3. Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.